



## **GUBERNUR JAWA TIMUR**

### **PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 4 TAHUN 2006 TENTANG**

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR  
NOMOR 13 TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH  
PROPINSI JAWA TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2003 TENTANG PENGELOLAAN  
KEUANGAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR**

GUBERNUR JAWA TIMUR,

**Menimbang** : bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Propinsi Jawa Timur dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah tanggal 17 Desember 2005 Nomor 3 Seri E, maka untuk efektifitas dalam pelaksanaannya perlu menetapkan petunjuk pelaksanaan peraturan daerah dimaksud dalam Peraturan Gubernur.

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Mengadakan Perubahan dalam Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 2 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 32) ;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dan Bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287) ;
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310) ;

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400) ;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pengendalian Jumlah Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta Jumlah Kumulatif Pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 48) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4540) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4417) ;
13. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4330) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 2005 ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah, dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pedoman Penilaian Barang Daerah ;
16. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 7/KMK.02/2003 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan pegawai Tidak Tetap ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah ;
18. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Propinsi Jawa Timur sebagaimana diubah kedua kali dengan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2005.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR NOMOR 13 TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2003 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Propinsi adalah Pemerintah Propinsi Jawa Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Jawa Timur.
4. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Propinsi Jawa Timur
5. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Propinsi Jawa Timur.
6. Komisi adalah Komisi - komisi didalam DPRD Propinsi Jawa Timur;
7. Panitia Khusus adalah Panitia Khusus DPRD Propinsi Jawa Timur dibentuk dalam rangka kegiatan Pembahasan dan Pendekatan masalah kegiatan DPRD;
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Jawa Timur.
9. Uang representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai pimpinan dan anggota DPRD.

10. Uang representasi perjalanan dinas adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagai pejabat negara dalam rangka melaksanakan perjalanan dinas

## BAB II BELANJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

### Bagian Kesatu Penghasilan

#### Pasal 2

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari :

- a. Uang Representasi ;
- b. Uang Paket ;
- c. Tunjangan Jabatan ;
- d. Tunjangan Panitia Musyawarah ;
- e. Tunjangan Komisi ;
- f. Tunjangan Panitia Anggaran ;
- g. Tunjangan Badan Kehormatan ;
- h. Tunjangan Alat kelengkapan lainnya.

### Bagian Kedua Uang Representasi

#### Pasal 3

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Uang Representasi.
- (2) Uang Representasi Ketua DPRD sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- (3) Uang Representasi Wakil Ketua DPRD sebesar 80% dari Uang Representasi Ketua DPRD atau sama dengan Rp. 2.400.000,00 ( dua juta empat ratus ribu rupiah ).
- (4) Uang Representasi Anggota DPRD sebesar 75 % dari Uang Representasi Ketua DPRD atau sama dengan Rp.2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah ).
- (5) Selain Uang Representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga diberikan Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras yang besarnya sama dengan ketentuan yang berlaku pada Pegawai Negeri Sipil.

Bagian Ketiga  
Uang Paket

Pasal 4

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Uang Paket.
- (2) Uang paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebesar 10% (sepuluh persen) dari uang Representasi yang bersangkutan, yaitu :
  - a. Ketua DPRD, sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
  - b. Wakil Ketua DPRD, sebesar Rp. 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah );
  - c. Anggota DPRD, sebesar Rp. 225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Bagian Keempat  
Tunjangan Jabatan

Pasal 5

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Jabatan.
- (2) Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebesar 145% (seratus empat puluh lima persen) dari uang Representasi yang bersangkutan, yaitu :
  - a. Ketua DPRD, sebesar Rp. 4.350.000,00 ( empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
  - b. Wakil Ketua DPRD, sebesar Rp. 3.480.000,00 ( tiga juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah );
  - c. Anggota DPRD, sebesar Rp. 3.262.500,00 (tiga juta dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah).

Bagian Kelima  
Tunjangan Panitia Musyawarah, Komisi, Panitia Anggaran, Badan  
Kehormatan dan Alat Kelengkapan Lainnya

Pasal 6

Pimpinan atau Anggota DPRD yang duduk dalam Panitia Musyawarah atau Komisi atau Panitia Anggaran atau Badan Kehormatan atau Alat Kelengkapan lainnya yang diperlukan, diberikan tunjangan alat kelengkapan sebagai berikut :

- a. Ketua sebesar 7,5 % (tujuh setengah persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD sebesar Rp. 326.250,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah)
- b. Wakil Ketua sebesar 5 % (lima persen) dari Tunjangan jabatan Ketua DPRD Rp. 217.500,00 (dua ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah)
- c. Sekretaris, sebesar 4 % (empat persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD Rp. 174.000,00 (seratus tujuh puluh empat ribu rupiah)
- d. Anggota 3 % (tiga persen) dari tunjangan Jabatan Ketua DPRD, Rp. 130.500,00 (seratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah)

### BAB III

#### TUNJANGAN KESEJAHTERAAN

##### Bagian Kesatu

##### Umum

##### Pasal 7

- (1) Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Kesejahteraan.
- (2) Tunjangan Kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa :
  - a. Asuransi Kesehatan ;
  - b. Rumah Jabatan bagi Pimpinan DPRD ;
  - c. Tunjangan Perumahan bagi Anggota DPRD ;
  - d. Kendaraan Dinas Jabatan Pimpinan DPRD ;
  - e. Pakaian Dinas ;
  - f. Uang Duka wafat / tewas dan Bantuan biaya pengurusan jenazah.

##### Bagian Kedua

##### Asuransi Kesehatan

##### Pasal 8

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya diberikan jaminan pemeliharaan Kesehatan dalam bentuk pembayaran premi Asuransi Kesehatan kepada Lembaga Asuransi yang ditetapkan Gubernur.

- (2) Besarnya premi Asuransi Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebesar Rp 2.000.000,00 ( dua juta rupiah ), termasuk biaya general check up satu kali dalam satu tahun bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Biaya asuransi kesehatan sebesar Rp. 250.000,00 ( Dua ratus lima puluh ribu rupiah ) per jiwa untuk 4 ( empat) orang;
  - b. Biaya General Chek Up sebesar Rp.1.000.000,00, (Satu Juta Rupiah );
- (3) Keluarga Pimpinan dan Anggota DPRD yang mendapat jaminan pemeliharaan kesehatan yaitu, suami atau isteri dan dua orang anak ;
- (4) Pembayaran premi asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan langsung oleh Sekretaris DPRD kepada Lembaga Asuransi yang bersangkutan

Bagian Ketiga  
Rumah Jabatan Pimpinan DPRD

Pasal 9

- (1) Pimpinan DPRD disediakan masing - masing 1 (satu) rumah jabatan beserta kelengkapannya; (3) Belanja pemeliharaan rumah jabatan beserta perlengkapannya dibebankan pada APBD;
- (2) Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa baktinya, wajib mengembalikan rumah jabatan beserta perlengkapannya dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian.

Bagian Keempat  
Kendaraan Dinas Jabatan Pimpinan DPRD

Pasal 10

Kendaraan Dinas Jabatan diberikan kepada Pimpinan DPRD masing-masing 1 (satu) unit

Bagian Kelima  
Pakaian Dinas beserta Atributnya

Pasal 11

- (1) Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan Pakaian Dinas, Pakaian khas Daerah dan atribut diberikan dalam bentuk Natura dengan memperhatikan prinsip Penghematan, Kepatutan dan Kewajaran.
- (2) Standart satuan harga dan kualitas Pakaian Dinas adalah sebagai berikut :
  - a. Pakaian Sipil Harian, Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per pasang, disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
  - b. Pakaian Sipil Resmi, Rp. 1.500.000,00 ( satu juta lima ratus ribu rupiah) per pasang, disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun ;
  - c. Pakaian Sipil Lengkap, Rp. 2.500.000,00 ( dua juta lima ratus ribu rupiah) per pasang, disediakan 1 (satu) pasang dalam 5 (lima) tahun ;
  - d. Pakaian Dinas Harian lengan panjang, Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per pasang, disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun ;
  - e. Pakaian Khas Jawa Timur, Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per pasang, disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun ;
  - f. Atribut disediakan 1 (satu) buah dalam 1 (satu) tahun.

Bagian Keenam

Uang Duka Wafat / Tewas dan Biaya Pengurusan Jenazah

Pasal 12

Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, kepada ahli waris diberikan :

- a. Uang Duka Wafat sebesar 2 (dua) kali uang Representasi ;
  - 1) Ketua DPRD, sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
  - 2) Wakil Ketua DPRD, sebesar Rp. 4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) ;
  - 3) Anggota DPRD, sebesar Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- b. Apabila meninggal dunia di dalam menjalankan tugas, diberikan uang duka tewas sebesar 6 (enam) kali uang Representasi ;
  - 1) Ketua DPRD, sebesar Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

- 2) Wakil Ketua DPRD, sebesar Rp. 14.400.000,00 (empat belas juta empat ratus ribu rupiah) ;
  - 3) Anggota DPRD, sebesar Rp. 13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) ;
- c. Bantuan biaya pengurusan jenazah setinggi-tingginya sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

## BAB IV UANG JASA PENGABDIAN

### Pasal 13

- (1) Kepada Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa bhaktinya diberikan Uang Pengabdian.
- (2) Besarnya uang jasa Pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
  - a. Untuk Masa Bhakti kurang dari 1 (satu) tahun
    - 1) Ketua Dewan, sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;
    - 2) Wakil Ketua, sebesar Rp. 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) ;
    - 3) Anggota, sebesar Rp. 2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
  - b. Untuk Masa Bhakti sampai dengan 1 (satu) tahun
    - 1) Ketua Dewan, sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;
    - 2) Wakil Ketua, sebesar Rp. 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) ;
    - 3) Anggota, sebesar Rp. 2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
  - c. Untuk Masa Bhakti sampai dengan 2 (dua) tahun
    - 1) Ketua Dewan, sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) ;
    - 2) Wakil Ketua, sebesar Rp. 4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) ;
    - 3) Anggota, sebesar Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;
  - d. Untuk Masa Bhakti sampai dengan 3 (tiga) tahun
    - 1) Ketua Dewan, sebesar Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) ;
    - 2) Wakil Ketua, sebesar Rp. 7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) ;
    - 3) Anggota, sebesar Rp. 6.750.000,00 (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;

- e. Untuk Masa Bhakti sampai dengan 4 (empat) tahun
    - 1) Ketua Dewan, sebesar Rp. 12.000.000,00 ( dua belas juta rupiah) ;
    - 2) Wakil Ketua, sebesar Rp. 9.600.000,00 (sembilan juta enam ratus ribu rupiah) ;
    - 3) Anggota, sebesar Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) ;
  - f. Untuk Masa Bhakti sampai dengan 5 (lima) tahun
    - 1) Ketua Dewan, sebesar Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) ;
    - 2) Wakil Ketua, sebesar Rp. 14. 400.000,00 (empat belas juta empat ratus ribu rupiah) ;
    - 3) Anggota, sebesar Rp. 13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah).
- (3) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, Uang Jasa Pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan kepada ahli waris yang bersangkutan.
- (4) Pembayaran Uang Jasa Pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan setelah yang bersangkutan dinyatakan diberhentikan secara hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB V

### BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 14

- (1) Belanja penunjang kegiatan DPRD disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan Pimpinan DPRD.
- (2) Belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Rapat - rapat ;
  - b. Kunjungan kerja ;
  - c. Penyiapan Rancangan Peraturan Daerah, Pengkajian dan Penelaahan Peraturan Daerah ;
  - d. Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Profesionalisme ;
  - e. Koordinasi dan konsultasi kegiatan Pemerintahan dan Masyarakat.

Bagian Kedua  
Rapat - Rapat

Pasal 15

Rapat - rapat yang dilakukan di Gedung DPRD disediakan Konsumsi dan pelengkapan Rapat yang dibebankan pada Anggaran Sekretariat DPRD.

Bagian Ketiga  
Kunjungan Kerja

Pasal 16

- (1) Kunjungan Kerja dalam rangka Pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD dilaksanakan didalam, di luar Propinsi dan Kunjungan Kerja ke Luar Negeri hanya untuk hal - hal bersifat penting dan mendesak serta tidak terlalu membebani APBD.
- (2) Kunjungan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka melaksanakan tugas fungsi dan wewenang DPRD berupa perjalanan dinas untuk melakukan studi banding, Penjaringan Aspirasi Masyarakat, melakukan pengawasan pembangunan dan pengawasan terhadap permasalahan yang timbul di masyarakat.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas kepada yang bersangkutan dapat diberikan biaya perjalanan dinas dan uang representasi perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Biaya perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Dalam Propinsi diberikan lumpsum sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per orang per hari ;
  - b. Luar Propinsi diberikan lumpsum sebesar Rp. 700.000,00 ( tujuh ratus ribu rupiah) per orang per hari dan bantuan biaya ticket sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (5) Uang representasi perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Dalam Propinsi diberikan lumpsum sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per orang per hari ;
  - b. Luar Propinsi diberikan lumpsum sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per orang per hari.

Bagian Keempat  
Penyiapan Raperda Dan Pengkajian/Penelaahan Perda

Pasal 17

Penyiapan Raperda, Pengkajian dan Penelaahan, Penyusunan / Pembahasan Peraturan Daerah dan masalah - masalah khusus lainnya dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan wewenang DPRD.

Bagian Kelima  
Peningkatan Sumber Daya Manusia

Pasal 18

Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan pembiayaan kegiatan untuk meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia dan Profesionalisme.

Bagian Keenam  
Koordinasi dan Konsultasi

Pasal 19

Untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD, Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan dukungan dana untuk melaksanakan koordinasi dan konsultasi dalam kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Sekretaris DPRD sesuai Rencana Kerja yang ditetapkan Pimpinan DPRD.

Pasal 21

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Propinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 1 Februari 2006

**GUBERNUR JAWA TIMUR**

ttd

**H. IMAM UTOMO. S**

DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH  
PROPINSI JAWA TIMUR

TGL. 1-2-2006 NO. 4 TAHUN 2006/E1